

PEMBENTUKAN - TIM - REFORMASI BIROKRASI
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.5 TAHUN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMEBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMLIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023

ABSTRAK: berdasarkan pada Permen PAN dan RB No.25 Tahun 2020, Kpts KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021. Maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:UU No. 7 Tahun 2017; Perpres RI No.81 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019; Permen PAN dan RB No.25 Tahun 2020; Permen PAN dan RB No.26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU RI No.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpts KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: membentuk dan menetapkan TIM Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab.Sinjai .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023.
- Lampiran 6 halaman .